



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
NOMOR 383/UBM/HK/VII/2025**

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Bina Mandiri Gorontalo memiliki tugas pokok dan peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi khususnya bidang penelitian;
 - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi khususnya bidang penelitian, menumbuh kembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik yang unggul dan berkarakter di Universitas Bina Mandiri Gorontalo perlu dibentuk Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1033/KPT/II/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dan Bisnis Gorontalo di Kota Gorontalo dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Mandiri Gorontalo di Kota Gorontalo Menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bina Mandiri Gorontalo.
8. Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo No. 60/YBM/UBM/STATUTA/XI/2019 tentang Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Nomor 356/UBM/HK/2024 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Alumni Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
10. Keputusan Rektor Nomor 207/UBM/TP.01.02/2021 tentang Pedoman Kode Etik Dosen Universitas Bina Mandiri Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
2. Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang selanjutnya disebut UBM adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Senat yang selanjutnya disebut Senat UBM adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo (UBM);
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UBM yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap- tiap fakultas;
6. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UBM;

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Kekerasan di Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah bagian khusus di perguruan tinggi yang bertugas memastikan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
9. Tim Kehormatan Kode Etik selanjutnya disebut TKKE adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UBM yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kode etik di lingkungan kampus UBM.
10. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
13. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun;
14. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku, dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi, dan/ atau mengurangi data;
15. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
16. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika UBM wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadilan, kejujuran, kepercayaan, kehormatan, keteguhan hati, tanggung jawab dan kemandirian.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UBM;
 - b. membina Sivitas Akademika UBM, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik;
 - c. menerapkan otonomi keilmuan; dan
 - d. menjaga etika akademik.
- 

BAB II
PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

- (1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Lembaga di lingkungan UBM yang melaksanakan Tridharma bidang penelitian.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di tingkat universitas, fakultas, dan lembaga di lingkungan UBM yang melaksanakan Tridharma bidang penelitian;
 - b. penetapan peraturan Dekan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UBM;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan Rektor dan Dekan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UBM; dan
 - d. internalisasi yang berkelanjutan di lingkungan UBM melalui pelaksanaan kebijakan dan program nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma bidang penelitian.
- (4) Sosialisasi Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

BAB III
PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN,
PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 5

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. author yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. duplikasi pengajuan.

Pasal 6

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perbuatan:

- a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Author yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
- a. menggabungkan diri sebagai penulis/pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Duplikasi Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua Jenis pelanggaran dan Sanksi

Pasal 7

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi pertimbangan Satgas PPKPT dan/atau TKKE.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu melakukan maksimal 2 (dua) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
 - (2) Pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu melakukan maksimal 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
 - (3) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu melakukan lebih dari 4 (empat) jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- 

Pasal 9

- (1) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pengurangan nilai atas karya ilmiah;
 - 2) penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - 2) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat.
- (3) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - 1) pemberhentian dari status sebagai mahasiswa;
 - 2) pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. yang dilakukan oleh dosen berupa pemberhentian dari jabatan dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.
- (5) Sivitas Akademika yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UBM.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Satgas PPKPT dan/ atau TKKE dan ditembuskan kepada Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo.

Pasal 11

Satgas PPKPT dan/ atau TKKE menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.

4

**Bagian Keempat
Pemeriksaan
Pasal 12**

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas PPKPT dan/ atau TKKE.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh Satgas PPKPT dan/ atau TKKE kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh UBM tempat dihasilkannya karya ilmiah atau tempat di mana sivitas akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar UBM menjatuhkan sanksi.

Pengajuan Keberatan

Pasal 14

Tata cara yang terkait dengan Pengajuan Keberatan mengacu pada syarat, ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pedoman Kode Etik Mahasiswa dan Dosen.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 15 Juli 2025

REKTOR

DR. Hj. TITIN DUNGGIO, M.Si, M.Kes
NIDN 0909017302